

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.²

Seseorang bisa disebut sebagai anak di bawah umur adalah seseorang yang oleh undang-undang belum dianggap cakap hukum meskipun sudah diakui sebagai subjek hukum. Anak dianggap sebagai subjek hukum sejak ada di dalam kandungan. Anak biasa disebut sebagai rezeki dari tuhan yang bertujuan untuk mendatangkan banyak kebahagiaan dalam suatu kehidupan keluarga atau pelengkap harmonisnya suatu rumah tangga. Selayaknya orang tua, anak berhak diberikan kasih sayang, diberikan tempat berteduh, dibimbing karena belum bisa membedakan baik dan buruk. Kerap orang tua

¹ P. Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5.

² Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

tidak tahan atas kenalan seorang anak dan hanya menyalahkannya saja tapi tidak tahu letak awal seorang anak bisa sangat nakal dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.³

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa “*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar*”. Kedua ayat tersebut bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁴

Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, dalam artian hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapa pun tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sering kali ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat tercederai

³ Endah Puspita, 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 05, No. 02, hlm. 333-343, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>.

⁴ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

dengan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Fakta yang terjadi di dalam masyarakat pelanggaran terhadap norma-norma hukum bukan saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi dapat juga dilakukan oleh anak-anak yang biasa di sebut ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) atau anak di hadapkan dengan permasalahan melakukan tindak pidana.⁵

Tabel 1 Data Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana di Indonesia Tahun
2017 - 2020

Tahun	Jumlah Kasus	Anak yang terlibat
2017	3964	256
2018	9783	1380
2019	6963	2015
2020	8914	473

Sumber: Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dirangkum Litbang Kompas/L09/DEB/AVN

Berdasarkan data keterlibatan anak dalam tindak pidana pada tahun 2017 hingga 2020, terlihat adanya fluktuasi jumlah kasus serta anak yang terlibat. Pada tahun 2017 tercatat 3.964 kasus dengan 256 anak yang terlibat, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi 9.783 kasus dengan 1.380 anak terlibat. Tahun 2019 jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 6.963, namun jumlah anak yang terlibat justru meningkat menjadi 2.015 anak. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlah kasus kembali

⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 87

meningkat menjadi 8.914, tetapi jumlah anak yang terlibat menurun drastis menjadi 473 anak. Data ini menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi setiap tahunnya tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah anak yang terlibat. Perubahan yang terjadi setiap tahun mencerminkan dinamika dalam sistem peradilan dan berbagai kondisi yang memengaruhi keterlibatan anak dalam tindak pidana.

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang di masyarakat yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap elemen masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah fondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah *“a human and social problem”* artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁶

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang

⁶ Supriyadi, 2015, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 03, hlm. 389-404, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487>.

dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini yang cukup memprihatinkan baik para orang tua dan guru maupun segenap lapisan masyarakat sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Dengan demikian diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitasi.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁸ Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

⁷ Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.

⁸ A. Endrata Yuwana W, 2019, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn)", *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 03, hlm. 1-14.

pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak. Melihat tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sekarang ini sudah semakin memprihatinkan, dapat dikatakan kejahatan atau tindak pidana perbuatannya. yang melibatkan anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas⁹, termasuk tindak pidana pencurian. Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 364, dan 365 KUHPidana. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Objek tindak pidana pencurian adalah suatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, biasanya yang menjadi sasaran kejahatan pencurian yaitu tempat-tempat ramai dan di sentra-sentra ekonomi.¹⁰

Tindak pidana pencurian oleh anak-anak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat meliputi kondisi psikologis, latar belakang keluarga, dan lingkungan sosial tempat anak tersebut dibesarkan. Sementara faktor eksternal meliputi

⁹ Gusti Kadek Ngurah Santika, 2023, *Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb)*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

pengaruh teman sebaya, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, Terdakwa Anak bernama Werles Meaga, seorang pelajar SMA berusia 16 tahun, didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Mazmur Hisage pada tanggal 1 Agustus 2018 di Jalan Yos Sudarso, depan Gedung Kantor DPRD Wamena. Terdakwa dan saksi menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman terdakwa untuk berkeliling mencari korban pencurian. Barang bukti yang diamankan meliputi sepeda motor Honda CB150R, sarung tangan merah, beberapa buku, kotak makan, dan handphone Vivo V7.

Pengadilan Negeri Wamena memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan kepada Terdakwa Anak. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk faktor usia, latar belakang keluarga, serta sikap terdakwa selama persidangan. Penelitian ini juga menganalisis apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan dalam UU SPPA.

Dalam rangka penegakan hukum, hukum memiliki tujuan terhadap suatu kebersamaan gerak, dalam melangkah serta tujuan hidup sehingga

dicapai sasaran semaksimal mungkin.¹¹ Dalam hal ini anak adalah suatu amanah yang dititipkan tuhan, maka peran dari kedua orang tua serta guru dari sekolah berkewajiban menjaga, melindungi, dan memelihara keamanannya dari segi fisik dan mentalnya. Tujuan untuk anak yang mempunyai sifat serta tindakan dalam berperilaku dengan baik sejak masih kecil, tahap remaja sampai dewasa dengan selalu mandiri serta memiliki tanggung jawab saat menyusun kelangsungan hidup serta masa ke depannya.¹²

Terkait dengan anak dalam bertindak yang melanggar hukum, maka anak yang memiliki posisi sebagai pelaku tindak pidana yaitu sebagai anak yang telah disangkakan atau telah didakwakan, dan telah diputuskan dalam siding bahwa semua bukti menyatakan anak telah bertindak bertentangan dengan hukum, dan membutuhkan suatu hak untuk dilindungi.¹³ Perlindungan terhadap anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

¹² Anny Adibah Mubaroroh dan Bambang Panji Gunawan, 2019, "Analisis Hukum Anak yang Melakukan Pencurian", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 02, No. 01, hlm. 1-5.

¹³ Apong Herlina, 2004, *Buku Saku untuk Polisi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Polri dan UNICEF, Jakarta, hlm. 17.

perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak. Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari sistem peradilan. Dalam kasus yang dibahas ini, Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018 menjadi dasar utama untuk menganalisis permasalahan yang ada. Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Hakim Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wmn?

¹⁴ Aripin Simbolon, Hasnah Aziz, dan Putri Hafidati, 2023, “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.)”, *Jurnal Pemandhu*, Vol. 04, No. 02, hlm. 30-45.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wmn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kalangan akademis dan mahasiswa serta dapat menambah bahan kepustakaan yang membahas persoalan perlindungan fokus kepada faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berada di bidang yang sama

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum dalam Pengadilan Anak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar menjadi pertimbangan

khususnya dalam mengambil keputusan yang berhubungan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar menjadi referensi kepustakaan sehubungan dengan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian dapat dipergunakan untuk menekan angka dan mencegah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya pada universitas yang ada di Indonesia secara umum dan yang ada di lingkungan Universitas Atma Jaya Jogjakarta, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Hakim Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018)”**. Adapun beberapa literatur dan hasil penelitian yang sedikit bersinggungan dengan penelitian:

1. Ahmad Pardi, 2022, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Nomor: 08/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan, dengan rumusan masalah mengenai bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan

Negeri Bangkinang Kelas Ib Nomor: 08/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn. Penelitian ini fokus kepada penerapan sanksi dalam pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Ib Nomor: 08/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn. sedangkan penulis akan meneliti perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018.

2. Miftah Nurhadi, 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/Pn.Amt”, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan rumusan masalah mengenai bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur (Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt). Penelitian fokus kepada memahami kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana sedangkan penulis akan fokus kepada faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana pertimbangan

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018.

3. Gusti Kadek Ngurah Santika, 2023, “Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb)”, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari, dengan rumusan masalah mengenai bagaimana pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb yang dilakukan oleh Hakim Negeri Jambi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb tindak pidana pencurian oleh anak. Penelitian ini fokus kepada bagaimana Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb. menilai pembuktian dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sedangkan penulis akan meneliti perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya

dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

2. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.¹⁶

Berdasarkan Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

4. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang *anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 150.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan.¹⁷ Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum dengan maksud mendekati kebenaran dan memperoleh hasil yang maksimal, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka, sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, dapat dinamakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁸ Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada Anak dalam tindak

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2014, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan komprehensif. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁹

Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

¹⁹ Koendjorodningrat, 2008, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 42.

²⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

laporan, dan sebagainya.²¹ Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan di atas, maka penelitian ini pada umumnya melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

²¹ Soerjone Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 172.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni Penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian doktriner, atau juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh atau mencari konsep teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka²² dan melakukan studi literatur terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan

²² Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 14.

informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²³

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Metode penelitian data kualitatif adalah analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.²⁴ Setelah proses analisis dilakukan, kemudian uraian atau penjelasan tentang data tersebut akan dibuat kesimpulan secara deduktif yakni dari umum menuju ke spesifik atau pemikiran dimulai dari hal yang umum kepada hal yang lebih khusus²⁵. Data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang lebih khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan

²³ Koentjaraningrat, *Op.Cit.* hlm. 420.

²⁴ Burhan Bungin, 2004, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 112

umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁶ Memberikan penilaian benar atau salah atau apa dan bagaimana mestinya menurut asas, norma hukum, kaidah, dan doktrin sehingga permasalahan akan dapat dijawab.



²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.109.